

## HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Hamzah<sup>1</sup>

Email: [hamzah.pac@gmail.com](mailto:hamzah.pac@gmail.com)

Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>2</sup>

Email: [oyosunaryo@uinsgd.ac.id](mailto:oyosunaryo@uinsgd.ac.id)

Usep Saepullah<sup>3</sup>

Email: [usepsaepullah@uinsgd.ac.id](mailto:usepsaepullah@uinsgd.ac.id)

<sup>1,2,3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **Abstract**

*This article discusses women's rights after divorce in positive law and Islamic law. Women's rights after divorce are deemed necessary to be discussed further, because in the Indonesian legal system women's rights after divorce are guaranteed by the Supreme Court regulations, considering that marriage in Indonesian law is regulated based on positive law and Islamic law. The method used in this research is normative juridical with the type of literature study. The results of this study show that after the divorce, women's rights, especially a living are guaranteed in the Marriage Law, as well as the issuance of Perma number 3 of 2017. Then according to Islamic law, ex-husbands have an obligation to provide iddah and hadhanah to their wives and children, mut'ah maintenance for women who are divorced, as well as dowry debts that must be repaid immediately.*

**Keywords: Women's Rights; Positive Law; Islamic Family Law**

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum positif dan hukum Islam. Hak-hak perempuan setelah bercerai dipandang perlu dibahas lebih lanjut, karena dalam sistem hukum Indonesia hak-hak perempuan pasca perceraian dijamin dengan adanya peraturan Mahkamah Agung, mengingat perkawinan dalam hukum Indonesia diatur berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pasca terjadinya perceraian, hak-hak perempuan khususnya nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan hadhanah kepada istri dan

anaknyanya, nafkah mut'ah bagi perempuan yang ditalak, serta hutang mahar yang harus dilunasi segera.

**Kata Kunci: Hak-Hak Perempuan; Hukum Positif; Hukum Keluarga Islam**

## Pendahuluan

Hak perempuan pasca perceraian seharusnya menjadi perkara yang patut untuk diperhatikan, karena perempuan sebagai bekas istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh bekas suami. Namun, berdasarkan penelitian dari beberapa jurnal, ternyata hak tersebut pada kenyataannya masih sering terabaikan. Dapat dilihat dari beberapa putusan, contohnya pada perkara cerai talak putusan verstek nomor 344/Pdt.G/2020/MS.Idi, yang dalam putusan tersebut tidak memberikan hak isteri dan anak pasca perceraian, seperti tidak menetapkan nafkah iddah, nafkah madhiah, kishwah kepada Termohon, begitu pula terhadap nafkah anak yang tidak juga ditetapkan. Alasan lain mengapa hak perempuan pasca perceraian masih sering terabaikan karena ketidaktahuan istri sendiri sehingga tidak menggugat hak-hak yang sebenarnya istri berhak mendapatkannya. Ini menjadi penyebab rentan bagi istri untuk menerima kerugian dalam persoalan nafkah pasca perceraian.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya. Melihat tujuan perkawinan di UUP, yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Yang mana hal ini sesuai dengan ajaran islam, maka adanya prinsip ini untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Aturan-aturan perkawinan dalam islam sebenarnya telah diatur secara rinci dan apabila dilaksanakan dengan baik aka mengantarkan menjadi pasangan yang bahagia. Namun, karena fitrah manusia sebagai tempatnya salah dan lupa, terkadang sering pula timbul perselisihan yang berkepanjangan dalam sebuah hubungan rumah tangga, bahkan terkadang hingga terjadinya perceraian. Dalam hal ini, islam memperbolehkan adanya perceraian sebagai langkah terakhir jika usaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat menghasilkan.

Mengenai putusnya perceraian, terdapat beberapa bentuk tergantung dari siapa yang berkehandak memutus perkawinan. Dalam hal ini, bentuk putus perkawinan dapat berupa talak ataupun khulu'.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri, telah ada regulasi yang mengatur bahwa perempuan tidak hanya dapat menjadi objek percerceraian dari pihak suami, tetapi dapat juga menjadi inisiator atau subjek dalam kasus ini. Khulu telah diakomodir dalam hukum perkawinan Indonesia, yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 124. Hak ini diberikan kepada perempuan yang mendapat ketidakadilan dalam rumah

---

<sup>1</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

tanggungnya, untuk mendapatkan hak kebebasan diri sendiri.<sup>2</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa cerai gugat tidak mudah untuk perempuan itu sendiri, bahkan banyak hasil putusan yang mengabulkan gugatannya namun keadilan bagi perempuan seringkali pupus. Hak nafkah, terpisah dari anak-anak karena hak perwalian dan juga status janda yang terkadang masih dipandang negative di masyarakat harus ditempuh oleh bekas istri. Kondisi ini sering terjadi karena keputusan perceraian bukan berada pada inisiator tetapi pertimbangan hakim. Maka dalam hal ini otoritas hakim akan sangat menentukan dalam menentukan arah hak-hak perempuan pasca perceraian.

Salah satu implikasi dari adanya perceraian yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bekas suami dan bekas istri. Namun, dalam realitanya di lapangan, masih banyak para pihak yang mengenyampingkan hak-hak perempuan pasca perceraian, bahkan perempuannya itu sendiri ketika mengajukan gugatan tidak turut menggugat haknya, padahal hal-hal seperti nafkah iddah dan mut'ah menjadi hak yang harus diterima bekas istri, selagi tidak ada nusyuz. Masalah ini di samping telah diatur di dalam fikih konvensional, juga diatur dalam hukum positif di dunia muslim secara

umumnya, dan tentu di Indonesia pada khususnya. Hal ini terbukti sebagai salah satu aspek dalam Undang-undang Keluarga Muslim Kontemporer, yang menurut penelitian Tahir Mahmood mengalami pembaharuan.<sup>3</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri, telah mengatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perma nomor 3 tahun 2017. Tujuan diadakannya perma ini untuk menjamin hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, artikel ini akan membahas apa saja hak-hak perempuan yang harus dipenuhi pasca perceraian dan bagaimana hukum di Indonesia menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian dikaitkan dengan hukum Islam.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Sumber data yang digunakan berupa karya-karya tulis yang terpublikasi, artikel jurnal, maupun laporan penelitian yang ada. Jenis data berupa klausa hukum dan perundang-undangan yang terdapat dalam sejumlah produk hukum yang ada serta

<sup>2</sup> Kusmidi, "KHULU' (TALAK TEBUS) DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 40.

<sup>3</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries* (New Delhi: Time Press, 1987), Hlm. 11-12.

narasi yang terdapat dalam sejumlah karya terpublikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melacak sumber-sumber terpublikasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif.

### **Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum di Indonesia**

Peraturan perceraian di Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapat hak iddah. Hal ini tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b), serta dalam pasal 151 KHI diwajibkan bahwa "bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain", maka suami wajib memenuhi nafkah lahir istri selama masa iddah kecuali bekas istri berlaku nusyuz.<sup>4</sup>

Namun Kembali lagi kepada bentuk dari perceraian, hak nafkah tersebut dapat diterima secara penuh atau tidak, bukan bergantung pada lamanya masa iddah namun bentuk perceraian itu sendiri. Hak bekas istri yang berhak diterimanya dihubungkan dengan bentuk perceraian ada 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>5</sup>

1. istri yang dicerai dalam bentuk raj'i. para ulama sepakat, bahwa dalam talak ini istri mendapatkan haknya secara penuh seperti sebelum

terjadinya perceraian, sehingga bekas suami wajib memenuhi sandang, pangan dan papan bagi bekas istri.

2. istri yang dicerai, baik secara bain sughra maupun kubro serta dalam keadaan hamil berhak atas hak nafkah dan tempat tinggal. Para ulama sepakat, dengan berlandaskan surat At-Thalaq ayat 6. Namun terdapat perbedaan pendapat jika istri tidak dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i, bekas istri tersebut hanya berhak atas nafkah, sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Daud Adzdahiriyy serta beberapa ulama, berpendapat bekas istri tersebut tidak berhak juga atas hak nafkah juga tempat tinggal. Pendapat yang kedua berdasarkan alasan bahwa perkawinan tersebut telah putus sama sekali dan perempuan tersebut tidak hamil. Mungkin pendapat ini yang digunakan dalam KHI, sehingga Wanita yang dijatuhkan bain dan sedang tidak mengandung, tidak akan mendapat hak nafkah, maskan dan kiswah.
3. hak istri yang ditinggal mati suami. Jika istri yang ditinggalkan sedang dalam keadaan mengandung, maka ulama sepakat bahwa perempuan itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun ada perbedaan pendapat jika istri tidak dalam keadaan hamil. Sebagian ulama yaitu Imam Malik dan Imam Syafii

<sup>4</sup> Najichah Dan Azizi, "IMPLIKASI INISIATIF PERCERAIAN TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI," 51.

<sup>5</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 52.

mengatakan istri tersebut berhak atas tempat tinggal, sedangkan beberapa lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang tidak sedng mengandung, tidak berhak atas nafkah serta tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.<sup>6</sup>

Pasca terjadinya perceraian, timbul konsekuensi yang harus dijalankan oleh mantan pasangan suami isteri tersebut. Bagi isteri, berkewajiban untuk melakukan masa iddah, memelihara dan mendidik anak jika hak asuh jatuh padanya, tidak menerima pinangan saat masih masa iddah dan segala konsekuensi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula suami, berkewajiban memberikan hak nafkah, biaya pendidikan anak, nafkah iddah, kiswa dan maskan bagi bekas istrinya.

Adapun dalam Pasal 149 KHI dijelaskan beberapa kewajiban suami pasca berakhirnya perkawinan karena cerai talak, yaitu:

- a. memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda, kepada mantan istrinya, kecuali qobla al dukhul.
- b. memberikan nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas istrinya selama iddah, kecuali perceraian tersebut dijatuhkan talak bain atau istri nusyuz, serta tidak mengandung.

- c. melunasi seluruh mahar yang masih terhutang, dan jika qobla al dukhul dilunasi separuh.
- d. memberikan biaya untuk pengasuhan anak yang belum mencapai usia 21 tahun.

Pasal 152 KHI juga menegaskan tentang nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami, pasal tersebut menyatakan "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz." Secara kenyataan empiris, di lapangannya banyak ditemukan tidak semua hak-hak tersebut diperoleh dengan baik oleh isteri, sehingga mengakibatkan terbaikannya hak-hak tersebut. Disebutkan hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian yang harus dipenuhi oleh bekas suami, diantaranya:

1. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu)
2. Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau)
3. Mut'ah (penghibur)
4. Hadhanah (pemeliharaan anak)

Hukum di Indonesia telah sejak lama memperhatikan hak-hak istri pasca perceraian. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang mengaturnya, aturan tersebut terdapat pada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan dalam peraturan tersebut,

<sup>6</sup>Karta: Kencana, 2003), 463

bahwa istri setelah bercerai berhak mendapatkan nafkah iddah, muta'ah, madliyah dan hadhanah. Sehingga jaminan hukum bagi istri setelah bercerai dapat ditemukan dalam beberapa putusan sejak lama.

Pemberian jaminan hukum terhadap perempuan yang mana dalam hal pembahasan penelitian ini seorang bekas istri, maka Mahkamah Agung selanjutnya mengeluarkan sebuah peraturan yang didalamnya difungsikan sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili Perempuan baik untuk korban maupun saksi yang berhadapan dengan hukum. Maka dibentuklah Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.

Selain hak nafkah yang harus dipenuhi, dalam hal apabila istri yang menjadi korban dalam masalah perceraian, pada Perma No. 3 tahun 2017 menekankan kepada Hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta-fakta persidangan, termasuk ketidakberdayaan fisik dan psikis korban. Hadirnya Perma No. 3 Tahun 2017 menjadi keuntungan bagi Wanita-wanita yang bercerai dengan suaminya. Dengan adanya perma ini, hak-hak perempuan pasca perceraian semakin mendapat perhatian dan kepastian hukum. Contohnya, jika perempuan sebagai korban mengalami kekerasan dalam rumah tangganya dan mendapatkan kerugian secara mental

maupun fisik, maka menjadi kewajiban hakim untuk menanyakan tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. Dengan kata lain, bekas istri yang menjadi korban berhak mendapatkan penanganan pemulihan dari akibat masalah yang dideritanya.

Perempuan juga mendapatkan hak untuk merasa aman ketika dalam proses persidangan, misalnya jika bekas istri perlu memberikan keterangan namun kondisi mentalnya sedang terganggu akibat rasa takut/trauma psikis yang didasarkan penilaian dokter atau psikolog, atau perempuan tidak merasa aman jika berada di tempat umum dan terbuka, ataupun berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dinyatakan tidak dapat hadir ke muka persidangan dengan alasan yang jelas, maka dapat memberikan keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh.<sup>7</sup>

Memperjuangkan hak-hak perempuan pasca perceraian sejatinya sama saja dengan memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab, dalam kitab suci umat islam tersebut dijelaskan tidak adanya perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan, kecuali dalam beberapa aspek yang mengharuskannya berbeda. Sejatinya, Al-Quran merupakan kitab suci yang mengangkat derajat perempuan seperti laki-laki. Dalam

<sup>7</sup> Mansari Dan Moriyanti, "SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN."

prinsipnya pun, Al-Quran menolak segala ketidakadilan, eksploitasi ekonomi, penindasan, dominasi budaya, dominasi gender dan lainnya.<sup>8</sup>

Jika terjadi permasalahan, dimana bekas suami tidak mau memberikan mut'ah dan iddah yang sudah menjadi hak bekas istri, maka mantan istri dapat melakukan upaya hukum lain berupa permohonan eksekusi. Hal ini tidak hanya berlaku bagi nafkah mut'ah, tapi bagi hak perempuan lainnya pasca perceraian pun dapat melakukan upaya hukum yang sama. Pasal 191 RGB/Pasal 180 HIR dan Pasal 250 RGB atau Pasal 224 HIR, menyatakan bahwa "putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan yang serta merta maupun putusan provisi dan eksekusi berdasarkan groze akte."

Permasalahan lain muncul, jika mantan suami tidak mau memberikan hak mantan istri secara sukarela dan bekas istri harus mengajukan permohonan eksekusi, namun besaran biaya yang menjadi haknya tidak sebanding dengan biaya perkara yang harus dikeluarkan. Maka dalam peraturan perundang-undangan Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa yang melakukan permohonan eksekusi menanggung biaya perkara, kecuali bagi orang-orang yang kurang mampu maka dapat berperkara

secara prodeo atau cuma-cuma tanpa mengeluarkan biaya, hal ini juga sesuai dengan pasal 273 HIR dan 273 RBG. Selanjutnya, hakim yang memutuskan perkara diharapkan dapat dengan bijak memberikan keadilan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi mantan istri yang mengajukan permohonan eksekusi. Berdasarkan hak *ex officio* yang dimiliki hakim, diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang adil dan bijak kepada bekas istri agar mereka mendapatkan haknya pasca perceraian.

Saat ini, dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, bagi mantan istri yang melakukan cerai gugat dapat langsung menuntut haknya berupa nafkah iddah, madliyah jika masih ada yang terhutang dan juga dapat mengajukan tuntutan untuk nafkah anak pada surat gugatan cerai. Bahkan dalam surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, pada surat gugatan cerai yang diajukan oleh mantan istri dapat mengajukan tuntutan nafkah dengan tuntutan tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat atau mantan suami mengambil akta cerai. Namun, kembali lagi dengan melihat kemampuan bekas suami dalam memberikan nafkah, seorang mantan istri harus tetap memperhatikan hal tersebut, agar tidak memberatkan salahsatu pihak, tapi bekas suami juga harus memberikan hak tersebut dengan bijak dan ikhlas.

<sup>8</sup> Nasution, *Fazlur Rahman tentang wanita*.

## Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Indonesia Menurut Hukum Islam

### a. Nafkah Iddah

Kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya, dalam hukum positif Indonesia merujuk pada Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Senada dengan Ketentuan Pasal 149 KHI, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah iddah terhadap suami dalam perkara cerai gugat, menyebutkan bahwa:

- a) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan), dalam pemeriksaan cerai gugat.
- b) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan

untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak, Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah (lil istibra').

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami sepanjang isteri tidak terbukti nusyuz, dalam perkara cerai talak Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban mut'ah terhadap suami, akan tetapi dalam perkara cerai gugat tidak diatur demikian. Kewajiban pemberian nafkah iddah dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

Dalam hukum Islam sendiri, seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun ditinggal mati suami, sedang hamil atau tidak, sedang haid atau tidak, maka wajib menjalani masa iddah. Dasar hukum nafkah iddah ini secara jelas telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada surat Al-Thalaq ayat 1 dan 6:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
 يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ  
 اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي  
 لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
 لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ  
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka

menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Hukum positif Indonesia yang mengatur nafkah iddah mengacu pada pendapat mayoritas ulama, yang mana baik dalam keadaan apapun istri berhak mendapatkannya. Selanjutnya, jika merujuk pada pendapat Imam Syafei, nafkah iddah ini wajib diberikan kepada istri yang sedang menjalani masa iddah karena perkawinan mereka masih terikat hingga habis tempo iddah. Istri yang dicerai dengan talak raj'i adalah berhak untuk menerima nafkah iddah secara penuh dan mendapatkan hal-hal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup.<sup>9</sup> Bagi istri yang ditalak bain, perempuan hanya mendapat nafkah apabila hamil. Jika tidak hamil dalam masa iddah, menurut Imam Syafi'i hanya berhak mendapat tempat tinggal saja.

Jika istri tidak sedang mengandung, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hak masa iddahnya. Pertama, istri berhak atas tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini menurut ulama Hanafiyah, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan Ahmad. Pendapat kedua, istri tidak

<sup>9</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 322.

mendapat nafkah dan tempat tinggal, pendapat ini menurut imam Ahmad dalam riwayat yang mashur, Abu Tsaur dan Abu Daud. Ketiga, istri berhak mendapat tempat tinggal dan tidak mendapat nafkah, pendapat ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad.<sup>10</sup>

#### b. Nafkah Mut'ah

Hukum positif Indonesia mengatur nafkah mut'ah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c), yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*". Kemudian dalam KHI juga disebutkan dalam pasal 158, yaitu "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhil; b. perceraian itu atas kehendak suami". Selanjutnya, untuk besaran nafkah mut'ah yang diberikan suami kepada bekas istrinya, disesuaikan dengan kemampuan bekas suami sendiri. Sehingga dalam prakteknya juga, kemampuan suami menyesuaikan dengan pemberian nafkah mut'ah kepada bekas istrinya. Mut'ah juga hanya dapat didapatkan oleh istri, ketika perceraian tersebut atas kehendak

suami, dan pemberian mut'ah tersebut harus diberikan secara sukarela.

Dalam mazhab Syafi'I mengartikan mut'ah sebagai harta yang wajib dibayarkan oleh suami kepada mantan istrinya, sedangkan menurut mazhab maliki, mut'ah adalah kebaikan yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya dengan kadar harta sesuai yang dimiliki oleh suami.<sup>11</sup>

Kewajiban suami agar membayar mut'ah terhadap istrinya yang dicerai (ditalak) berdasarkan beberapa ulama, seperti imam Syafi'I, imam Hambal dan imam Abu Hanifah, mut'ah hukumnya adalah wajib, pendapat ini juga berlandaskan pada ayat yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :<sup>12</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا مَمَّ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَمَّ عَلَى الْمُؤْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُفْتَرِّ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang

<sup>10</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Urfah Ad-Dasuki Al-Maliki, Hasyiyah Ad-Dasuki 'Ala Asy-Syarh Al-Kabir, Juz II (T.T: Dar Al-Fikr, T.Th), Hlm. 515.

<sup>11</sup> "Fiqh islam wa adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, talak, khulu, meng-illa' istri li'an, zihar, masa iddah / Wahbah Az-Zuhaili, ; Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau," 285.

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya Al-muhaimin*, (Depok : Jakarta, 2015 )

miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut’ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Kemudian berdasarkan sebagian ulama lainnya, seperti imam Maliki, beliau berpendapat bahwa hukum mut’ah adalah sunnah. Pendapat ini mengacu pada ayat 46 surat Al-Baqarah pada bagian akhir, yang artinya “ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. Dengan berdasar pada penggalan ayat tersebut, imam Malik mengatakan bahwa ayat tersebut ditunjukkan bagi orang-orang yang bermurah hati dan berbuat baik, sedangkan menurutnya hal yang

dianggap demikian bukan termasuk perkara wajib.<sup>13</sup>

Nafkah mut’ah yang diatur dalam hukum positif ini, sama dengan pendapat Imam Syafi’I, yang mewajibkan pemberiannya kepada mantan istri tanpa dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami. Besarnya mut’ah juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sama seperti pendapat Imam Syafi’I dan apa yang tercantum dalam KHI pasal 160.

### c. Nafkah Madliyah

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah Madliyah atau nafkah lampau atau terutang. Kewajiban untuk memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam islam, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah : 233 yang menyatakan bahwa “Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk

<sup>13</sup> Habsyi, “Fiqh praktis menurut al Qur’an, as sunnah dan pendapat para ulama,” 231.

memberikan nafkah kepada istri dengan cara ma'ruf (kebaikan sesuai dengan ketentuan agama), tidak berebihan dan tidak kekurangan.

Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari. Di dalam KHI Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Apabila suami terbukti sengaja untuk tidak mau membayarkan nafkah yang merupakan kewajibannya, sedangkan dirinya sudah mengetahui kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau hakim telah menetapkan kadar nafkah wajib yang harus dibayarkan, sedangkan suami tersebut merupakan orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak untuk menjual harta milik suami yang dimilikinya secara paksa dan membayarkan hasil penjualan atas harta tersebut untuk dibayarkan kepada istrinya sebagai nafkah yang terutang sesuai kebutuhan istrinya, akan tetapi, jika ternyata suami memang tidak mempunyai harta maka ia tidak boleh dipaksakan untuk membayar nafkah, istri wajib menunggu sampai suaminya

tersebut berkelapangan<sup>14</sup>, hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Qur'an Ath-Thalaq ayat 7, yang menyatakan bahwa:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Akan tetap menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika suami tersebut telah mampu apabila suami pada saat ini tidak mampu atau belum mampu untuk membayar nafkah kepada istrinya yang hal ini merupakan kewajiban seorang suami untuk memberik nafka, oleh karena itu, bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu akan menjadi gugur untuk seluruhnya akan tetap dibayar pada saat suami sudah mampu secara finansial, atau pada saat suami istri bercerai maka hutang tersebut masih dapat dibayarkan, walaupun hakim sudah menjatuhkan putusan cerai kepada

<sup>14</sup> Sisca Hadi Velawati, "NAFKAH MADLIYAH DALAM PERKARA PERCERAIAN," t.t., 19.

mereka. Gugatan nafkah madliyah yang dituntut oleh istri kepada suami pada saat masa perkawinan yang telah terbukti suami tidakatau belum mampu untuk memberikan nafkah selama 3(tiga) bulan berturut-turut maka akan dapat berakibat kepada perceraian, sebagaimana yang tertuang dalam shighat ta'liq atas istri yang diikrarkan oleh suaminya setelah akad nikah berlangsung.

Perihal nafkah madhliyah dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sangat bersesuaian dengan dasar hukum islam. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, nafkah madliyah wajib dibayarkan oleh suami yang berhutang nafkah kepada istrinya ketika masih dalam ikatan perkawinan. Hal ini juga harus melihat kemampuan dari mantan suami, jika suami berkecukupan dan dipandang mampu maka wajib bagi laki-laki untuk membayar madliyah, namun jika kemampuan suami kurang maka istri tidak boleh memaksakan kehendaknya atau bahkan dapat membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah sesuai dengan KHI pasal 80 ayat (6).

#### d. Hadhanah

Dalam Islam, hadhanah itu sendiri wajib bagi orang tua. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan

pemeliharaan dari kedua orang tua yang bercerai. Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya hadhanah antara lain firman Allah Swt dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak.

Selanjutnya, Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233 menjelaskan masalah kewajiban membayar nafkah dalam rumah tangga, sebagai berikut:

﴿...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...﴾

“...Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ayah menanggung nafkah dalam ayat di atas adalah kewajiban suami selaku kepala rumah tangga untuk menafkahi istri bersama anak-anaknya selama dalam ikatan perkawinan, termasuk kewajiban menafkahi bekas istri selama menjalani masa iddah bilamana terjadi perceraian antara suami dan istri, serta nafkah hadhanah untuk anak-anak.<sup>15</sup>

Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.<sup>16</sup> Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya dalam ikatan perkawinan.

Kemudian berdasarkan Ayat 233 Surat Al-Baqarah membiayai anak dan istri itu bersifat wajib, serta dalam Hadits riwayat Abu Daud, bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah seraya berkata: "Ya Rasulullah, anak ini

telah ku kandung dalam rahimku, telah ku susui dari air susu ku, telah bernafas di kamarku, ayahnya (suamiku) menceraikanku dan menghendaki anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda "kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi". Apabila terjadi perceraian, maka yang berhak mengasuh anak-anak adalah ibu dari anak-anak selama anak berada dalam tahap kebutuhan asuhan dan selama ibu belum kawin lagi. Jika ibu kawin lagi, maka tidak ada hak untuk mengasuh anak lagi, dan ibu yang kawin lagi masih berhak mengasuh anaknya tanpa perselisihan ulama.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, aturan hadhanah dalam KHI pasal 156, pasal 104 dan pasal 105, penerapannya sesuai dengan hukum islam. Yang mana, ibu berhak mendapat hadhanah atas anak yang belum mummyiz, mengingat ibu lebih dapat mengurus anak dengan baik dalam memenuhi kebutuhan si kecil, terutama ketika masih masa menyusui. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Imam Syafi'I. Dan jika anak telah mummyiz, maka anak dapat memilih untuk ikut siapa. Dan bagi nafkah anak, suami masih berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak hingga dewasa sekalipun telah bercerai dengan suaminya, hal ini telah diatur dalam

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), hal. 91

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo), hal. 236

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

hukum positif Indonesia dalam KHI, UUP dan perspektif undang-undang nomor 23 Tahun 2002, hak ini sesuai dengan dasar hukum dari Al-Qur'an mengenai pengasuhan anak.

### **Hutang Mahar sebagai Elemen Dari Untuk Menyempurnakan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Hukum Positif**

Dalam KHI pasal 149 huruf c dijelaskan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul. Namun, dalam peraturan di Indonesia, hal ini tidak diatur secara eksplisit dan lebih jauh. Dalam konteks cerai talak, istri dapat menuntut mahar terhutang tersebut yang sebelumnya belum dibayar lunas apabila bada dukhul dan istri berhak mendapat setengah jika qabla dukhul.

Mahar ini adalah kewajiban seseorang yang dibebankan kepada dirinya, sehingga dia tidak boleh menahan sedikitpun dari mahar itu, kecuali dengan alasan yang disebutkan Allah menceraikan sebelum menggaulinya (Syafii, 2012: 286), sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah: 237 sebagai berikut:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّوَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٣٧

Terjemahannya: "Dan kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan. Kecuali jika istri-istimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan."

Dari esensi ayat tersebut dipahami garis hukum sebagai berikut:

- Apabila terjadi perceraian, sementara belum pernah bergaul sebagai suami istri, maka istri berhak mendapat seperdua dari mahar yang telah ditentukan dan atau disepakati bersama.
- Apabila wali atau istri rela untuk tidak dibayar maharnya, maka pihak suami terbebas dari pembayaran mahar.
- Apabila terjadi perceraian bagi pasangan yang belum pernah bergaul sebagai suami istri dan pihak mantan suami (duda) rela menyerahkan mahar seluruhnya sesuai yang telah ditetapkan kepada mantan istri (janda), maka hak mahar seutuhnya menjadi hak janda (mantan istri).

Mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri,

sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola sendiri maharnya. Mahar merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi dan pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali. Dalam QS An-Nisa: 20-21 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ٢١

(20) "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata."

(21) "Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat ditarik garis hukum bahwa mahar merupakan pemberian yaang tidak dapat ditarik kembali meskipun terjadi perceraian bagi pasangan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri karena mahar merupakan hak mutlak istri.

Pada praktek lapangannya, dapat ditemukan beberapa kasus cerai talak yang mana istri menuntut balik hutang

maharnya. Adapun ketika mahar tersebut telah dilunasi di awal, namun ketika dalam perkawinan suami meminjam mahar tersebut kepada istri untuk alasan lain seperti membuka usaha ataupun untuk membayar hutang. Dan hingga terjadinya perceraian, hutang mahar tersebut tidak kunjung dilunasi.

Menurut pandangan Imam Syafi'I, hutang mahar menjadi hak mantan istri, suami tidak wajib membayar seluruh mahar kecuali istri telah disetubuhi. Dan hal ini sesuai dengan aturan dalam KHI. Namun, jika melihat seperti contoh kasus diatas, yang mana jika mahar telah dibayar lunas diawal dan kemudian dipinjam suami, dan hingga terjadinya perceraian tidak kunjung dibayar, hal ini harus lebih dijelaskan secara rinci sebagai hak perempuan pasca perceraian agar dasar hukum formil yang digunakan lebih kuat. Sayangnya, dalam KHI sendiri hal ini belum dijelaskan secara lengkap, baik dalam bagian akibat perceraian maupun mut'ah. Berdasarkan hukum islam, mahar ini adalah hak mutlak istri secara keseluruhan, yang mana islam memerintahkan untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut tercantum dalam QS An-Nisa: 4. Sehingga, dapat dikatakan bahwa mahar yang awalnya dibayar penuh kemudian telah dipinjam tersebut termasuk hak istri yang dapat digugat jika tidak kunjung dibayar

hingga perceraian terjadi dan harus dilunasi mahar terhutang tersebut, sebagai elemen dalam hukum islam untuk menyempurnakan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum positif.

### Kesimpulan

Pasca terjadinya perceraian, tentunya timbul konsekuensi yang harus diperhatikan terutama yang terkait dengan hak-hak perempuan. Dalam kenyataan empiris menunjukkan tidak semua hak-hak tersebut diperoleh dengan baik oleh isteri sehingga mengakibatkan terabaikannya hak-hak yang seharusnya didapatkan.

Hukum di Indonesia juga menjamin perempuan yang jika istri menjadi korban perceraian untuk mendapat hak merasa aman ketika proses persidangan, hak diperhatikan kesehatan mental dan fisik hingga pemulihan serta menekan hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi.

Hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian yang harus dipenuhi oleh bekas suami, diantaranya nafkah iddah, madhliyah, mut'ah dan hadhanah. Selain itu, mengenai hutang mahar juga merupakan hak mutlak bagi istri yang diceraikan, yang mana jika mahar belum dibayar lunas, harus segera ditunaikan. Baik belum lunas karena tidak diberikan secara langsung, ataupun dalam kasus jika suami meminjam mahar tersebut dan tidak kunjung dibayarkan hingga terjadinya perceraian. Dengan demikian sebaiknya dalam peraturannya dijelaskan lebih rinci agar hutang mahar ini dapat digugat oleh istri dengan dasar hukum yang lebih kuat.

### Daftar Pustaka

#### Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya Al-muhaimin*, ( Depok : Jakarta, 2015 )

Annas, Syaiful. "MASA PEMBAYARAN BEBAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (21 Desember 2017)

#### Jurnal

Kusmidi, Henderi. "KHULU' (TALAK TEBUS) DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (5 Juni 2018): 37.

Mansari, Mansari, dan Moriyanti Moriyanti. "SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (14 Oktober 2019): 43.

Marwing, Anita. "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO)" 1 (2016): 19.

Najichah, dan Alfian Qodri Azizi. "IMPLIKASI INISIATIF

PERCERAIAN TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2020 5, no. 1 (2020): 42–60.

### Buku

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019

Ahmad bin Urfah Ad-Dasuki Al-Maliki, Muhammad bin. *Hasyiyah Ad-Dasuki 'Ala Asy-Syarh Al-Kabir*. Juz 17. Bairut: Dar al-Fikr, t.th, t.t.

Amin, Besus Hidayat. *Shahih fikih sunnah lengkap 4; berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan para Imam yang termasyhur / Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim*. Pustaka Azzam, 2011.

Habsyi, Muhammad Bagir Al. "Fiqh praktis menurut al Qur'an, as sunnah dan pendapat para ulama." Mizan, 2005.

Jaziri, Abd Rahman al-. *Kitab al-fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*. Dar al-Ihyai al-Turathi al-'Arabi, t.t.

Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman tentang wanita*. Tazzafa, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah - Jilid 2*. Cakrawala Publishing, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu* Jilid 9: Pernikahan, talak, khulu, meng-illa' istri li'an, zhihar, masa iddah /; Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau." Diakses 23 Mei 2022. <http://inislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11387>.

Zahrah, Abu. "Al-Ahwal al-Syakhshiyah." Dalam *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.